



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia, dibutuhkan kecepatan dalam memberikan bantuan terhadap korban yang mengalami kondisi darurat dan/atau bahaya dengan didukung kendaraan bermotor pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa untuk mendukung kecepatan dan kemudahan akses kendaraan bermotor pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibutuhkan pengaturan mengenai surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kendaraan Bermotor Badan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang digunakan untuk kegiatan dinas dalam menunjang tugas dan wewenang Badan.
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut STNKK Badan adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang diterbitkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol dengan spesifikasi teknis tertentu untuk kendaraan bermotor Badan.
5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai fungsi legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut TNKK Badan adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang berbentuk plat yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Badan dan dilengkapi dengan STNKK Badan yang dikeluarkan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol.
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan.
8. Pejabat Lain adalah pejabat di lingkungan Badan yang terkait tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
9. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Badan adalah buku yang berisi nomor registrasi Kendaraan Bermotor Badan, data identifikasi, pengguna, dan data lain yang terkait Kendaraan Bermotor Badan.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 2

Setiap Kendaraan Bermotor Badan dilengkapi dengan:

- a. STNKK Badan; dan
- b. TNKK Badan.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor Badan digunakan oleh unit pencarian dan pertolongan dan pejabat tertentu dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

- (1) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pejabat yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi operasi pencarian dan pertolongan di lingkungan Badan.
- (2) Pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan sebagai koordinator pencarian dan pertolongan; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala unit pelaksana teknis sebagai koordinator misi pencarian dan pertolongan atau koordinator lapangan.
- (3) Selain pejabat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) STNKK Badan dan TNKK Badan dapat digunakan oleh Pejabat Lain.
- (4) Penggunaan STNKK Badan dan TNKK Badan oleh Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya

dapat diberikan atas persetujuan Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

BAB III PENERBITAN

Pasal 5

Penerbitan STNKK Badan dan TNKK Badan terdiri atas:

- a. persyaratan;
- b. identifikasi;
- c. registrasi; dan
- d. penomoran.

Pasal 6

Penerbitan STNKK Badan dan TNKK Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan bermotor Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki STNK, BPKB, dan TNKB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan memiliki bukti pajak kendaraan bermotor yang sah dan masih berlaku; dan
- b. untuk kendaraan bermotor pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan melalui permohonan dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

Pasal 7

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. surat permohonan dari pejabat yang bersangkutan;
 - b. fotokopi STNK beserta bukti pajak kendaraan bermotor yang sah dan masih berlaku;
 - c. fotokopi BPKB; dan
 - d. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dari pejabat yang bersangkutan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.
- (3) Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mengajukan surat permohonan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum.
- (4) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 8

Selain memenuhi kelengkapan administrasi persyaratan penerbitan STNKK Badan dan TNKK Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pejabat Lain harus memenuhi kelengkapan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu tanda anggota, dan/atau kartu pegawai pejabat yang akan menggunakan STNKK Badan dan TNKK Badan;
- b. surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama dari unit kerja yang bersangkutan; dan
- c. surat persetujuan dari Deputy Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.

Pasal 9

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memeriksa dokumen Kendaraan Bermotor Badan yang menjadi persyaratan dikeluarkannya STNKK Badan dan TNKK Badan.

Pasal 10

Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. penelitian status Kendaraan Bermotor Badan;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan;
- c. penelitian kesesuaian dokumen persyaratan dengan kendaraan yang dimohonkan; dan
- d. penelitian kesesuaian antar dokumen.

Pasal 11

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pencatatan identitas Kendaraan Bermotor Badan ke dalam Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Badan sesuai dengan data yang ada pada STNK, BPKB, dan TNKB, termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan STNKK Badan dan TNKK Badan.

Pasal 12

- (1) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan berdasarkan nama jabatan dan kode lokasi wilayah.
- (2) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 13

- (1) Masa berlaku STNKK Badan untuk kendaraan dinas Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku TNKK Badan untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Masa berlaku STNKK dan TNKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diperpanjang.
- (2) Masa berlaku STNKK dan TNKK Badan diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara berjenjang kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V
FORMAT DAN BENTUK

Bagian Kesatu
Format dan Bentuk STNKK Badan

Pasal 15

- (1) STNKK Badan memuat:
 - a. bagian depan, terdiri atas:
 1. logo Badan;
 2. judul surat;
 3. nomor registrasi Kendaraan Bermotor Badan;
 4. identitas Kendaraan Bermotor Badan, meliputi:
 - a) jenis/model;
 - b) merk/tipe;
 - c) warna Kendaraan Bermotor Badan;
 - d) tahun pembuatan;
 - e) nomor rangka; dan
 - f) nomor mesin;
 - g) nomor polisi;
 5. pengguna, meliputi:
 - a) nama;
 - b) jabatan; dan
 - c) unit kerja;
 6. masa berlaku STNKK Badan; dan
 7. kolom pengesahan;
 - b. bagian belakang
 1. logo Badan; dan
 2. ketentuan.
- (2) STNKK Badan berupa kartu berbentuk persegi panjang dan berwarna kuning dengan hologram.
- (3) Format dan bentuk STNKK Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua
Format dan Bentuk TNKK Badan

Pasal 16

- (1) TNKK Badan memuat:
 - a. logo Badan;
 - b. nomor registrasi; dan
 - c. kode wilayah.
- (2) Logo Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di bagian sebelah kiri pada TNKK Badan.

- (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan setelah Logo Badan dan sebelum kode wilayah pada TNKK Badan.
- (4) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) angka arab yang ditempatkan di bagian akhir TNKK Badan dan diberikan sesuai wilayah Kendaraan Bermotor Badan yang telah diregistrasi.
- (5) Format dan bentuk TNKK Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

- (1) TNKK Badan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berupa plat yang terbuat dari bahan besi berbentuk persegi panjang;
 - b. warna dasar pada kolom nomor registrasi berwarna merah;
 - c. warna dasar pada kolom logo Badan berwarna hitam;
 - d. warna dasar lis berwarna kuning keemasan;
 - e. logo Badan dan nomor registrasi terbuat dari bahan plat besi timbul berwarna kuning keemasan digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - f. tanda pangkat bintang di atas TNKK Badan bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - g. logo Badan, nomor registrasi, dan kode wilayah selain sebagaimana pada huruf e terbuat dari bahan plat besi tidak timbul dengan nomor registrasi berwarna kuning keemasan.
- (2) Bentuk TNKK Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB VI

PERUBAHAN DAN PENGANTIAN

Pasal 18

Perubahan STNKK Badan dan/atau TNKK Badan didasarkan pada:

- a. perubahan pengguna Kendaraan Bermotor Badan yang disebabkan adanya mutasi atau pergantian pejabat yang menggunakan Kendaraan Bermotor Badan; dan/atau
- b. perubahan jenis Kendaraan Bermotor Badan.

Pasal 19

Dalam hal STNKK Badan dan TNKK Badan mengalami kerusakan atau hilang, pengguna wajib segera melaporkan secara berjenjang kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol untuk mendapatkan penggantian.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan STNKK Badan dan TNKK Badan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengendalian penggunaan STNKK Badan dan TNKK Badan dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Bagian Rumah Tangga dan Protokol untuk lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Direktur Operasi untuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan penggunaan STNKK Badan dan TNKK Badan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Badan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR



LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR KHUSUS BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

FORMAT DAN CONTOH PENOMORAN REGISTRASI
KENDARAAN BERMOTOR BADAN

A. Kendaraan Bermotor Badan untuk Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama

NO.	PEJABAT	NOMOR REGISTRASI DAN KODE WILAYAH
1.	Kepala Badan	1-00
2.	Sekretaris Utama	2-00
3.	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan	3-00
4.	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	4-00
5.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	5-00
6.	Inspektorat	6-00
7.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	7-00
8.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	8-00
9.	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	9-00
10.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	10-00
11.	Direktur Operasi	11-00
12.	Direktur Kesiapsiagaan	12-00
13.	Direktur Bina Tenaga	13-00
14.	Direktur Bina Potensi	14-00
15.	Direktur Sarana dan Prasarana	15-00
16.	Direktur Sistem Komunikasi	16-00
17.	Kepala Pusat Data dan Informasi	17-00
18.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	18-00

B. Kendaraan Bermotor Badan untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis

NO.	PEJABAT	NOMOR REGISTRASI DAN KODE WILAYAH
1.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	1 – 01
2.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan	1 – 02
3.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang	1 – 03
4.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru	1 – 04
5.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjung Pinang	1 – 05
6.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang	1 – 06
7.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu	1 – 07
8.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi	1 – 08
9.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pangkal Pinang	1 – 09
10.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias	1 – 10
11.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna	1 – 11
12.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai	1 – 12
13.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung	1 – 13
14.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta	1 – 14
15.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten	1 – 15
16.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	1 – 16
17.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	1 – 17
18.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	1 – 18
19.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jogja	1 – 19
20.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya	1 – 20
21.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Pontianak	1 – 21
22.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya	1 – 22
23.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan	1 – 23
24.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan	1 – 24
25.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin	1 – 25

NO.	PEJABAT	NOMOR REGISTRASI DAN KODE WILAYAH
26.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	1 – 26
27.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram	1 – 27
28.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang	1 – 28
29.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere	1 – 29
30.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar	1 – 30
31.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju	1 – 31
32.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari	1 – 32
33.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu	1 – 33
34.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo	1 – 34
35.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado	1 – 35
36.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate	1 – 36
37.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon	1 – 37
38.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Sorong	1 – 38
39.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Biak	1 – 39
40.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	1 – 40
41.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura	1 – 41
42.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke	1 – 42
43.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika	1 – 43
44.	Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan	1 – 44

C. Contoh Penomoran Registrasi Kendaraan Bermotor Badan

1. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Contoh:

menggunakan nomor 1-00 (kendaraan I), 101-00 (kendaraan II), 102-00 (kendaraan III), dan seterusnya.

2. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Sekretaris Utama.

Contoh:

menggunakan nomor 2-00 (kendaraan I), 201-00 (kendaraan II), 202-00 (kendaraan III), dan seterusnya.

3. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan.
Contoh:
menggunakan nomor 3-00 (kendaraan I), 301-00 (kendaraan II), 302-00 (kendaraan III), dan seterusnya.
4. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
Contoh:
menggunakan nomor 4-00 (kendaraan I), 401-00 (kendaraan II), 402-00 (kendaraan III), dan seterusnya.
5. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.
Contoh:
menggunakan nomor 5-00 (kendaraan I), 501-00 (kendaraan II), 502-00 (kendaraan III), dan seterusnya.
6. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan bagi Kepala Unit Pelaksana Teknis
Contoh:
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Aceh, menggunakan nomor 1-01 (kendaraan I), 101-01 (kendaraan II), dan seterusnya.
7. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan beroda 6 (enam) atau lebih menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 9
Contoh:
9001-00, 9002-00, dan seterusnya.
9001-01, 9001-02, dan seterusnya untuk Unit Pelaksana Teknis
8. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan beroda 4 (empat) bagi pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 8
Contoh:
8001-00, 8002-00, dan seterusnya.
8001-01, 8001-02, dan seterusnya untuk Unit Pelaksana Teknis
9. Penomoran Kendaraan Bermotor Badan beroda 2 (dua) bagi pejabat selain Pejabat Pimpinan Tinggi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menggunakan nomor registrasi dengan angka awal 7
Contoh:
7001-00, 7002-00, dan seterusnya.
7001-01, 7001-02, dan seterusnya untuk Unit Pelaksana Teknis

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,



DIDI HAMZAR

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT
TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

CONTOH
FORMAT DAN BENTUK
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

A. Tampak depan

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN REPUBLIK INDONESIA	
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS (STNKK)	
NOMOR REGRISTASI :	MENGESAHKAN
JENIS KENDARAAN :	Jakarta,
MERK/TIPE :	a.n. KEPALA BADAN NASIONAL
WARNA :	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN PEMBUATAN :	KEPALA BIRO HUBUNGAN
NOMOR RANGKA :	MASYARAKAT DAN UMUM,
NOMOR MESIN :	
NOMOR POLISI :	
PEMEGANG :	
NAMA :	
JABATAN :	
UNIT ORGANISASI :	
MASA BERLAKU :	

B. Tampak Belakang

PERHATIAN

1. SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS (STNKK) INI HARUS SELALU DIBAWA PADA SAAT KENDARAAN BERMOTOR DINAS DIGUNAKAN
2. BILA SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNKD) INI DITEMUKAN HARAP DIKIRIM KE BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN ATAU MELALUI KANTOR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Keterangan : STNKK berbentuk kartu dengan ukuran 8,5 cm x 5,5 cm

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,


DIDI HAMZAR

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DAN TANDA NOMOR
KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

CONTOH
FORMAT DAN BENTUK TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN



Keterangan:

1. Kendaraan bermotor roda dua
 - a. Ukuran plat dasar bentuk empat persegi panjang = 27 cm x 11 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisang ruangan = 0.5 cm
 - c. Ukuran bidang logo = 8 cm x 8 cm
 - d. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 4 cm
 - e. Tebal angka-angka nomor registrasi = 0,75 cm
2. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih
 - a. Ukuran plat dasar bentuk empat persegi panjang = 43,4 cm x 13,8 cm
 - b. Tebal garis pinggir dan pemisang ruangan = 1 cm
 - c. Ukuran bidang logo = 10 cm x 10 cm
 - d. Tinggi angka-angka nomor registrasi = 6 cm
 - e. Tebal angka-angka nomor registrasi = 1 cm

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KUSWORDO



KEPALA BIRO HUKUM
DAN KERJA SAMA,

DIDI HAMZAR